RENCANA STRATEGIS

PERUBAHAN

TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Stategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran straegis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokuen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indicator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Malili, Juli 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN

ANDI TABACINA AKHMAD,M,.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19770422 199511 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……..... i

DAFTAR ISI …… ii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan …..... 7

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 9

2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD …….. 9

2.2. Sumber Daya SKPD…….. 21

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ……. 25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……... 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 32

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ……..... 32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …….. 34

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan …….. 37

3.4. Telaahan Renstra Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ……... 42

3.5. Telaahan Renstra Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……. 44

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis ……. 46

BAB IV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN …… 48

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup ……... 48

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN ……. 51

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup ……. 51

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……. 54

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ……. 54

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……... 65

7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPPJMD …….. 65

7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Permendagri No. 86/2017…….. 65

BAB VIII PENUTUP …….. 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 22

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan 26

Tabel 2.3. Anggaran dan Realissi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup 28

Tabel 4.1. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dnas Lingkungan Hidup 49

Tabel 6.1. Renca Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 60

Tabel 7.1. IKU Dinas Lingkungan Hidup..... 64

Tabel 7.1. IKK Dinas Lingkungan Hidup 66

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dibentuk pada akhir Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masingmasing instansi.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelahaan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pemb angunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD.

Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup

kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur pada selang periode 2016-2021;
b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan :

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021;
d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

4. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
   Lingkungan Hidup.
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Terpilih.
3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.
2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati

Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi :
    - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, terdiri dari :
    - Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
    - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
    - Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan
    - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
    - Seksi Kebersihan dan Pertamanan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur secara lebih jelas adalah sebagai berikut;

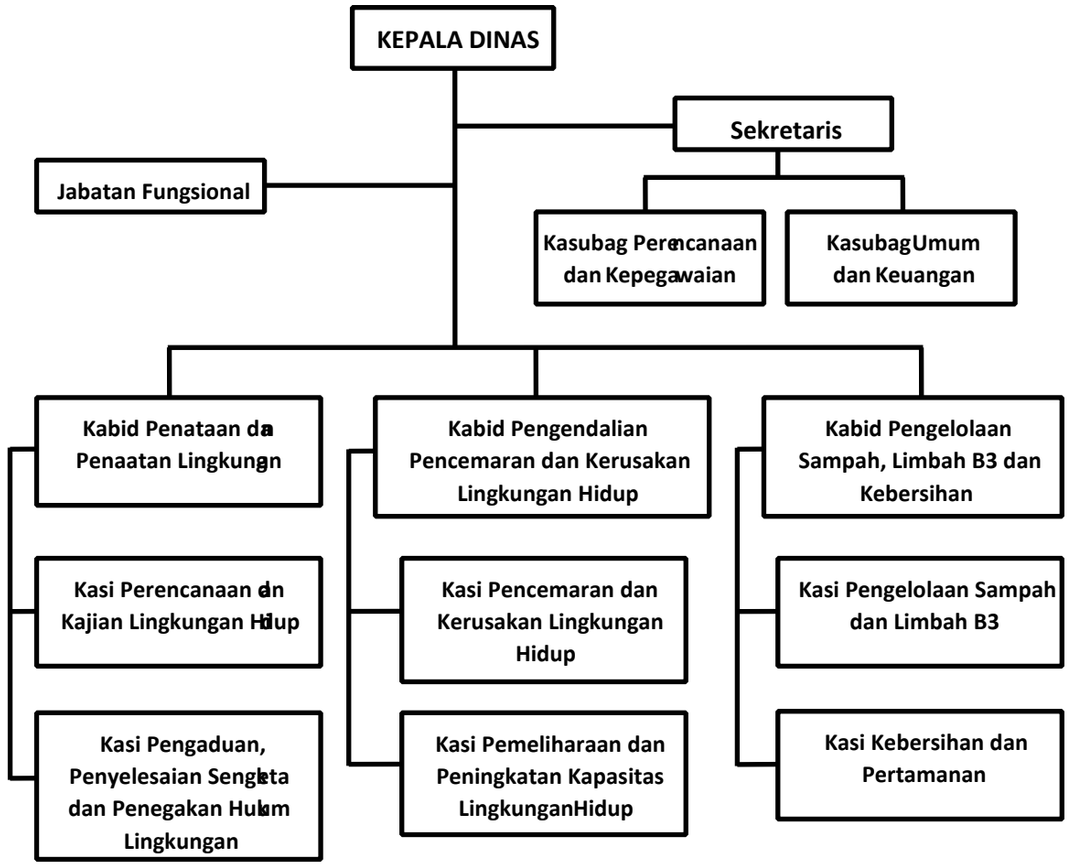

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan lingkungan;
b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;

e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi da Misi Daerah;
b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
berjalan optimal;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. Melaporkan dan member saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penaatan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
k. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup dinas;

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
   Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan kepegawaian;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan keuangan;
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

      Rincian Tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

   a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

   b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

   c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai recana, tepat waktu, berkulitas dalam lingkup Sekretariat;
   e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
   f. Mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam

Sekretariat;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di subbagian perencanaan, kepegawaian, umum dan keuangan;
i. Mengelola dan mengkoordinasikan pelakanan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan kepegawaian;

k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;

l. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikandan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan penaatan lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan kajian lingkungan Hidup;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas kepala bidang penataan dan penaatan lingkungan adalah sebagai berikut;

a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelapornya;
d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan seuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. Koordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum di bidang penataan dan penataan lingkungan;
i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan;
j. Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan;
k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
m. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;

n. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikandan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

   Rincian tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut;

   a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelapornya;
   d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
   e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
   f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
j. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seta bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas ligkungan hidup; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikandan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
   b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi kebersihan dan pertamanan;
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

   Rincian tugas pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan adalah sebagai berikut;

   a. Merencanakan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai recana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
g. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
h. Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

i. Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

j. Melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
k. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yng mampu diurai oleh proses alam, dan pendaur ulangan sampah serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

l. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
m. Melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

n. Melaksanakan penetapan lokasi dan pengawasan TPS, TPST dan TPA sampah;

o. Melaksanakan peizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten, pengumpulan llimbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten, Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah
Kabupaten serta penguburan limbah B3 medis;

p. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten serta pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
q. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyusunan AMDAL, Penilai AMDAL, Pengawas Lingkungan Hidup, Manajemen Mutu Laboratorium, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan. Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Timur

No	Tingkat Pendidikan	Golongan					Jumlah
		PTT	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	
2	SMP	-	-	-	-	-	
3	SMA	12	-	4	1	-	17
4	S-1	4	-	-	11	-	15
5	S-2	-	-	-	2	3	5
6	S-3	-	-	-	-	-	
Jumlah		16	-	4	14	3	37

Tenaga kebersihan dan persampahan terdiri dari 109 orang yang tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SD sampai SMA.

Terkait dengan asset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sarana dan prasarana

tersebut terdiri dari :

a. Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :
   - Kendaraan Roda 6 sebanyak 13 Unit
   - Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit
   - Kendaraan Roda 3 sebanyak 13 Unit
   - Kendaraan Roda 2 Sebanyak 6 Unit

b. Peralatan pendukung operasional organisasi terdiri dari :
   - Meja Kerja sebanyak 27 Unit
   - Kursi Kerja sebanyak 27 Unit
   - Notebook/Laptop sebanyak 13 Unit
   - Printer sebanyak 13 Unit
   - AC sebanyak 15 Unit
   - LCD Proyektor Sebanyak 1 Unit
   - Televisi Sebanyak 2 Unit
   - Personal Computer Sebanyak 1 Unit

c. Peralatan Laboratorium terdiri dari :

- Lemari Es sebanyak 2 Unit
- Spectoto Meter sebanyak 1 Unit
- Turbody Meter sebanyak 1 Unit
- Current Meter sebanyak 1 Unit
- Conduto Meter sebanyak 1 Unit
- Stop Watch sebanyak 1 Unit
- Peralatan Gelas sebanyak 1 Unit
- Centrifuge sebanyak 1 Unit
- Incubator sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Mikrobiologi sebanyak 1 Unit
- Aqua Bidest Apparatus sebanyak 1 Unit
- Lemari Asam sebanyak 1 Unit
- Instalasi Gas Medis sebanyak 3 Unit
- Cawan Petri sebanyak 1 Unit
- Pompa Hidrolik sebanyak 1 Unit
- Air Compesser sebanyak 1 Unit
- BOD Meter sebanyak 1 Unit
- Lemari Arsip Dinamis sebanyak 10 Unit
- Kursi Kerja sebanyak 10 Unit
- Desicator sebanyak 1 Unit
- Dry Oven sebanyak 1 Unit
- Strong Hot Plate sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Kimia Lain-lain sebanyak 1 Unit
- Shaking Water Bath sebanyak 1 Unit
- Klem sebanyak 1 Unit
- Statip sebanyak 1 Unit
- PH meter/Indikator and ion meter sebanyak 1 Unit
- Anemometer Flowmeter sebanyak 1 Unit
- Burrette sebanyak 1 Unit
- Glave box sebanyak 1 Unit
- Alat Lab Kualitas Udara sebanyak 1 Unit
- AC Unit sebanyak 2 Unit
- Alat Lab Kuallitas Air & tanah sebanyak 1 Unit
- Conductivyti Meter sebanyak 1 Unit
- UV-VIS Spectrofotometer sebanyak 1 Unit
- Turbidy Meter sebanyak 1 Unit
- DO Meter sebanyak 1 Unit

- AAS Attachment for HG sebanyak 1 Unit
- Water Sample sebanyak 1 Unit
- Hot Plate sebanyak 1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2011– 2015 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1 (2011)	2 (2012)	3 (2013)	4 (2014)	5 (2015)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(!1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Kegiatan Pertambangan yang dipantau dan diawasi				8	10	12	14	16	4	5	4	9	12	50	50	33	64	75
2	Jumlah Agroindustri yang dipantau dan diawasi				2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	100	100	66	50	50
3	Jumlah Industri yang Taat terhadap Peraturan LH				3	3	4	5	5	2	3	3	5	5	75	100	75	100	100
4	Jumlah Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pengelolaan Limbah B3				3	4	5	6	7	0	0	1	4	4	0	0	20	66	57
5	Jumlah Kajian Informasi LH yang disusun				2	3	4	4	4	1	2	3	1	4	50	66	75	25	100
6	Peningkatan Jumlah Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL, DLLH, DPLH				29	35	40	45	50	39	45	45	46	50	134	128	112	102	100
7	Jumlah Pemantauan Paska AMDAL berupa Pemantauan RKL/RPL				26	30	34	38	42	6	6	6	42	42	23	20	17	110	100
8	Tersedianya Regulasi/Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				2	5	8	9	10	2	5	2	2	4	100	100	25	22	40

9	Jumlah Aparat yang telah Mengikuti DIKLAT PPLH dan PPNS				1	3	3	4	5	2	2	2	2	9	200	66	66	50	180
10	Jumlah Aparrat yang telah Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis				8	12	16	20	24	12	15	15	7	14	150	125	93	35	58
11	Terbentuknya Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakaan yang Berwawasan Lingkungan				3	4	5	5	5	4	6	8	3	5	133	150	160	60	100
12	Terbinanya Kerjasama Pengelolaan LH dengan Lembaga Instansi Lain				4	6	8	5	12	5	5	5	2	4	125	83	62	40	33

Dari tabel tersebut dilihat rata-rata capaian kinerja pelayanan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 5 Tahun sebesar 77,48 %, dengan persentase tersebut kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sudah bisa dikatakan baik akan tetapi beberapa target indikator kinerja yang capaiannya masih belum maksimal sesuai dengan yang direncanakan dan diupayakan akan prioritas pada tahun-tahun selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagaimana terinci pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi antara Anggaran dan Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Belanja Daerah	4.045.326.110	5.495.527.984	4.723.419.853	3.841.097.742	6.599.107.519	3.071.181.811	3.892.154.928	4.619.350.466	3.694.712.821	6.191.429.074	75,9%	70.8%	97.8%	96.2%	93.8%	4.94%	33.24%
Belanja Tidak Langsung	995.180.110	963.365.364	1.072.069.338	1.148.475.542	1.346.473.697	1.004.785.919	956.768.091	1.060.476.549	1.135.134.425	1.229.870.069	100.97	99.32	98.92	98.84	91.34	1.11%	0.08%
Belanja Pegawai	995.180.110	963.365.364	1.072.069.338	1.148.475.542	1.346.473.697	1.004.785.919	956.768.091	1.060.476.549	1.135.134.425	1.229.870.069	100.97	99.32	98.92	98.84	91.34	1.11%	0.08%
Belanja Langsung	3.050.146.000	4.532.162.620	3.651.350.515	2.692.622.200	5.252.633.822	3.071.181.811	2.935.386.837	3.558.873.917	1.084.508.396	4.895.959.005	100%	64%	97.5%	40.3%	93.2%	3.84%	0.40%
Belanja Barang dan Jasa	3.050.146.000	4.532.162.620	3.651.350.515	2.692.622.200	5.252.633.822	3.071.181.811	2.935.386.837	3.558.873.917	1.950.978.807	1.946.578.807	100%	64.8%	97.5%	72.5%	37.1%	3.84%	0.32%
Belanja Modal	1.222.100.000	3.134.023.000	2.405.600.715	1.200.383.200	656.130.000	1.156.858.200	1.669.881.450	2.342.574.650	1.141.505.000	2.944.980.200	94.7%	53.3%	97.4%	95.1%	448.8%	1.72%	395.17%

Tabel 2.3 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 70,80% sampai dengan 97,80%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 89,65%. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 89,65%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 97,88%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 4,94% dan untuk realisasi sebesar 33,24%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Secara Administratif Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah 6.944,98 Km^2 yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 127 Desa/Kelurahan dengan jumlah Penduduk 281.822 Jiwa (Sumber Data; BPS 2016). Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Timur yang lebih dari 70% merupakan kawasan hutan merupakan tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini sangat sedikit obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk Kabupaten Luwu Timur dilihat usaha dan atau kegiatan yang ada menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan akan tetapi sangat sedikit usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragam hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.

BAB III
ISU – ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak lingkungan yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

A. Kekuatan
   1. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
   2. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;
   3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
   4. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membangun daerah sesuai dengan kaidah lingkungan;

B. Kelemahan
   1. Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
   2. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
   3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
   4. Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Luwu Timur;
   5. Keterbatasan data yang akurat;
   6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional

C. Peluang
   1. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   2. Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang

mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

3. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklim);
4. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
5. Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
6. Adanya kesempatan peningkatan SDM.

D. Tantangan

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaran bermotor;
4. Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;

Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021. Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah : *" Luwu Timur Terkemuka 2021"* Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa "Wanua Mappatuo Naewa i Alena". Artinya, "negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya". Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian.

Penetapan Visi tersebut dilandasi oleh ketentuan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mempertimbangkan berbagai faktor, baik itu politik, ekonomi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan dalam 8 (Delapan) Misi yang salah satu misi yakni misi ke 3 *"Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup"* Misi ini mencakup upaya dalam mendorong pengembangan kawasan strategis daerah/kabupaten yang selaras dengan kawasan strategis nasional, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kualitas dan pengendalian lingkungan hidup. Misi tersebut sejalan dengan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Menindaklanjuti Misi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan misi tersebut.

Tujuan : Memelihara kelestarian lingkungan hidup sumberdaya alam dan penanganan perubahan iklim.

Sasaran : Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati

Strateg : Menguatkan aturan dan peran serta masyarakat dalam memelihara keragaman hayati dan mengembangkan ekowisata.

Arah Kebijakan : Penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup.

Setelah Melihat Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain;

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan;

- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sembarangan sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengingat bahwa wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkup nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dalam skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu : “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.

Berdasarkan tujuan pembangungan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;

b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatgor persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.4. Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018” dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

4. Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merumuskan Tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;
- Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b. Sasaran :

- Meningkatnya kualitas air;
- Meningkatnya kualitas udara;
- Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup;
- Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi lingkungan hidup;
- Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan hidup;
- Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Sesuai dengan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Luwu Timur terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya; dan
- Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan Ruang Terbuka Hijau, kawasan sektor informal, kawasan andalan serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan misi 3 pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan dan limpasan debit air.

Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah) yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur, penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

3.6. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi,misi dan program Kepala Daerah,renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini dengan berdasarkan pada matriks SWOT adlah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;
   Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran;
   Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.
3. Perubahan iklim;
   Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan

ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Memelihara kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan penanganan perubahan iklim. Sedangkan sasarannya adalah Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Tutupan Hutan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3 : Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup									
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	IKLHD	Persen (%)	n.a	56.99%	58.35%	59.03%	59.71%	60.39%
	Meningkatnya Kualitas Air , Udara dan Tutupan vegetasi	Indeks Kualitas air	Persen (%)	n.a	46,25%	50,00%	53.75%	57.50%	61.25%
		Indeks Kualitas udara	Persen (%)	n.a	50,08%	50,85%	51.62%	52.39%	53.16%
		Indeks tutupan hutan	Persen (%)	n.a	70,24%	70,24%	70,24%	70,24%	70,24%

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Persen (%)	25	30	50	70	75	80

BAB V

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
b. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
c. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
d. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;
e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/ kegiaannya dengan dokumen lingkungan;
f. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
g. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
h. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
i. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
j. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
k. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi;
l. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
m. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;

b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;

c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;

d. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;

e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;

f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;

g. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;

h. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);

i. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);

j. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;

k. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;

l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi;

m. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH;

Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketiga dengan tujuan Memelihara kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan penanganan perubahan iklim. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

   Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualias DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA;

   b. Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem;

   c. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;

2. Program Rehabilitas dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemenuhan baku mutu lingkungan dan dapat meminimalisir luas lhan kritis serta pemulihan cadangan sumber daya alam. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
   a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   b. Pembinaan masyarakat hukum adat;
   c. Pembinaan masyarakat peduli lingkungan;
   d. Kegiatan sungai dan danau bersih;
   e. Pembinaan dan Penghargaan lingkungan;

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

   Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Pengembangan data dan informasi lingkungan;
   b. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah;

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

   Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Pemeliharaan RTH

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

   Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
   b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
   c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
   d. Pembinaan pengelolaan Bank Sampah;
   e. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3;
   f. Pembangunan TPA Sampah;
   g. Operasional Persampahan;
   h. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
   b. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
   c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
   d. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih;

e. Pembinaan dan Fasilitas Sekolah Adiwiyata;
f. Pengendalian Kerusakan Air Permukaan;
g. Peningkatan Kinerja Laboratorium;
h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
i. Pengendalian Kerusakan Biomassa;
j. Penyelesaian Sengketa Bidang Lingkungan Hidup;

7. Program Penataan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan usaha/ Kegiatan yg tidak taat pada instrumen lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiata meliputi:

a. Fasilitas Penilaian Penyusunan Dokumen Lingkungan;
b. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
c. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

8. Program Penaatan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan agar terciptanya pengelolaan lingkungan secara terencana, rasional, dan optimal sesuai dengan daya dukung serta terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dengn daya dukung lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiata meliputi:

a. Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
b. Pengawasan Kinerja Usaha dan Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan;
c. Fasilitas Pengaduan Masalah Lingkungan;

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
h. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
i. Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD;
j. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan,dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional;
   b. Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor;
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
   d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
   e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional;
   f. Pemelihraan Rutin/Berkala Alat-alat Berat;
   g. Pembngunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir;

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional. dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:

   a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
   b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

   a. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

   Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Table 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Visi Renstra: LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Sasara Renstra	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Karangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LK
						2016		2017		2018		2019		2020					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup					0	0		0		0		0		0					
					0	0		0		0		0		0					

		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan administrasi perkantoran ()	100	100	559,333,603	100	758,910,400	100	707,869,400	100	861,856,000	100	878,856,000		3,766,825,403		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan (Rekening)		36	45,636,513	36	61,596,000	36	76,800,000	36	78,000,000	36	80,000,000		342,032,513		

			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)		0		5	43,000,000	5	49,000,000	5	52,500,000	5	52,500,000		197,000,000		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)		0		2	27,000,000	2	29,245,000	2	29,000,000	2	29,000,000		114,245,000		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)		27	29,338,000	39	50,000,000	45	36,250,000	50	40,000,000	60	45,000,000		200,588,000		

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)		1	420,000	1	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	2	1,000,000		54,200,000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundagundangan yang disediakan (Eksampler)		1837	4,470,000	1837	7,260,000	1837	6,240,000	1837	7,500,000	1837	7,500,000		32,970,000		
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)		46	219,479,856	52	310,748,400	46	200,423,400	58	280,000,000	60	290,000,000		1.300.651.656		
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekni s	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis yang terbayarkan (Orang)		6	114,000,000	9	114,000,000	11	174,000,000	11	174,000,000	11	174,000,000		750,000,000		

			Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)		0	145,989,234	0	93,965,000	0	85,055,000	0	150,000,,000	0	150,000,000		625,009,234		
			Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan		170		170	49,341,000	170	49,856,000	170	49,856,000	170	49,856,000		198,909,000		
		2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Presentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi ()	0	100	132,354,509	100	3,253,756,003	100	885,200,000	100	2,170,000,000	100	2,420,000,000		8,861,310,512		
			Pengdaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan (Unit)		0		8	1,507,545,000	1	408,000,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000		4,915,545,000		
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		19	73,450,000	54	929,486,600	25	150,000,000	32	200,000,000	40	400,000,000		1,752,936,600		

			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1	7,002,000	2	33,750,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000		100,752,000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara		7	51,902,509	31	283,000,000	39	237,600,000	46	450,000,000	52	500,000,000		1,522,502,509		
			Pemeliharaan rutin/berkala alatalat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara (Unit)		0		3	205,974,403	2	69,600,000	0		0			275,574,403		

			Pembangunan taman, Lapangan/Fasilita s parker	Jumlah halaman parker yang dibangun (Paket)		0		1	294,000,000	0		0		0			294,000,000		
		3	Program peningkatan disiplin Aparatur	Presentasi aparatur yang mendapatka n pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu ()	0	100	13,280,000	100		100	7,750,000	100		100	18,000,000		39,030,000		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatka n pakaian dinas		23	13,280,000	0		0		0		35	18,000,000		31,280,000		

			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatka n pakaian hari-hari tertentu		0		0		31	7,750,000	0		0			7,750,000		
		4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	0	0	52,806,850	0	50,000,000	0	50,000,000	20	65,000,000	20	70,000,000		287,806,850		
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundangundangan		8	52,806,850	14	50,000,000	20	50,000,000	20	65,000,000	20	70,000,000		287,806,850		
		5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	0	0		0		0		100	30,000,000	100	30,000,000		60,000,000		

			Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah yang disusun (Dokumen)		1		1		1		1	15,000,000	1	15,000,000		30,000,000		
			Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)		0		0		0		2	15,000,000	2	15,000,000		30,000,000		
		6	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu ()	0	0	-	0	-	0	22,730,000	100	20,000,000	3	20,000,000		62,730,000		
			Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		0	-	0	-	3	22,730,000	3	20,000,000	3	20,000,000		62,730,000		

		17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Tingkat keseimbangan ekosistem	0	100	123,223,600	100	693,870,000	100	631,440,000	0	-	0	-		1,448,533,600		

			Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Jumlah perusahaan dan instansi yang di awasi (Usaha dan		51	72,583,700	51	221,960,000	51	137,965,000	0	-	0	-		432,508,700		
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen)		0	-	5	357,690,000	4	328,520,000	0	-	0	-		686,210,000		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina		92	50,639,900	92	114,220,000	92	164,955,000	0	-	0	-		329,814,900		

		18	Pogram rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Meminimalisir luas lahan kritis di kab. Luwu Timur	0	100	-	100	6,855,000	100	222,250,000	0	410,000,000	0	480,000,000		1,119,105,00		
				Luas lahan rehabilitas dan pemulihan cadangan SDA (Ha)	0	0		0		0		40		40					
			Rehabilitas hutan dan lahan	Luas lahan yang di rehabilitasi (Ha)		0	-	0	6,855,000	37	222,250,000	10	150,000,000	10	150,000,000		529,105,000		
			Pembinaan Masyarakat hokum adat	Jumlah MHA yang dibina (MHA)		0	-	0	-	0	-	3	60,000,000	4	100,000,000		160,000,000		
			Pembinaan masyarakat peduli lingkungan	Jumlah masyarakat peduli lingkungan yang dibina		0	-	0	-	0	-	2	40,000,000	4	60,000,000		100,000,000		
			Kegiatan sungai dan danau bersih	Jumlah sungai dan danau yang dibersihkan (Sungai/Danau)		0	-	0	-	0	-	3	60,000,000	3	70,000,000		130,000,000		

			Pembinaan dan penghargaan lingkungan	Jumlh penghargaan yang diterima (Penghargaan)		0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000		200,000,000		
		19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tingkat pelayanan data dan informasi atas perubahan status lingkungan secara dini ()	0	90	290,333,850	100	428,630,000	100	304,415,000	0	-	0	-		1,023,378,850		
			Pengembangan dat dan informasi lingkungan	Jumlah parameter yang terakreditasi (Dokumen)		8	231,776,600	5	222,550,000	6	164,440,000	0	-	0	-		618,766,600		
			Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah buku SLHD (Buku)		2	58,577,250	2	206,080,000	2	139,975,000	0	-	0	-		404,612,250		
Meningkatnya tutupan vegetasi	Meningkatnya tutupan vegetasi (%)				60	61	-	62	-	63	-	65	-	70					
		24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tciptanya ruang terbuka hijau ()	0	90	-	90	479,227,787	90	384,735,000	0	400,000,000	0	400,000,000		1,663,962,787		

				Jumlah RTH yang dikelola dengan baik ()	0	0		0		0		4		5					
			Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yng dipelihara (RTH)		0	-	3	479,227,787	3	348,735,000	4	400,000,000	5	400,000,000		1,663,962,787		

		26	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Tingkat pelaksanaan kinerja pengelolaan persampahan ()	0	90	82,720,050	90	2,965,385,200	90	5,845,765,700	0	10,360,000,000	0	10,760,000,000		30,013,870,950		
				Presentase sampah yang sudah dikelola	0	0		0		0		25		30					
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah tempat sampah yang di adakan (Buah)		0		300	45.000.000	0	3,212,003,200	0	1,200,000,000	0	1,500,000,000		5,97,003,200		
				Tersediaya prasarana dan sarana persampahan		0		0		1		0		0					
				Jumlah prasarana dan arana persampahan yang diadakan (Jenis)		0		0		0		15		15					

			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga persampahan (Orang)		0		0	2,837,380,200	117	2,533,030,000	0	-	0			5,370,410,200		
				Terwujudnya kebersihan kota Malili (%)		0		100		0		0		0					
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan persampahan (bank sampah)		1	82,720,050	12	83,005,000	60	100,732,500	0	-	0	-		266,457,550		

			Pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dibina (Bank sampah)		0	-	0	-	0	-	100	100,000,000	139	100,000,000		200,000,000		
			Pengawasan pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha penghasil Limbah B3 yang diawasi (Usaha)		0	-	0	-	0	-	20	60,000,000	20	60,000,000		120,000,000		
			Pembangunan TPA sampah	Jumlah TPA yang dibangun (Unit)		0	-	0	-	0	-	2	6,000,000,000	2	6,000,000,000		12,000,000,000		

			Operasional persampahan	Jumlah tenaga persampahan		0	-	0	-	0	-	109	2,500,000,000	109	2,600,000,000		5,100,000,000		
			Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana yang dipelihara (Jenis)		0	-	0	-	0	-	10	500,000,000	10	500,000,000		1,000,000,000		
		27	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan	0	90	298,436,389	90	708,115,000	90	1,273,760,000	0	490,000,000	0	520,000,000		3,290,311,389		
				Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	0	0		0		0		5		10					
			Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Jumlah koordinasi kota sehat (Kali)		2	75,181,139	2	297,750,000	2	835,500,000	0	-	0	-		1,208,431,139		
			Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan (Laporan)		4	190,153,700	4	329,100,000	4	286,605,000	0	-	0	-		805,858,700		

			Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha penghasil limbah B3 yang diawasi (Usaha)		0	-	0	-	20	65,780,000	0	-	0	-		65,780,000		
			Koordinasi pengelolaan prokasih/ Superkasih	Jumlah sungai dan danau yang dibersihkan (sungai dan danau)		1	22,862,700	3	42,815,000	3	42,365,000	0	-	0	-		108,042,700		
			Pembinaan dan fasilitas sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina (Sekolah)		0	-	0	-	0	-	17	80,000,000	22	80,,000,000		160,000,000		
			Pengendalian kerusakan air permukaan	Jumlah air permukaan yang dikendalikan (Air permukaan)		0	-	0	-	0	-	3	60,000,000	5	80,000,000		140,000,000		
			Peningkatan kinerja laboratorium	Jumlah akreditasi laboratorium (Parameter)		0	-	0	-	0	-	5	150,000,000	5	160,000,000		310,000,000		
			Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	5	100,000,000	5	100,000,000		200,000,000		

			Pengendalian perusakan Biomassa	Luas bahan yang di rehabilitas akibat kerusakan biomassa (Ha)		0	-	0	-	0	-	10	100,000,000	10	100,000,000		200,000,000		
			Penyelesaian sengketa Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah sengketa Lingkungan yang diselesaikan (sengketa)		3	10,238,850	3	38,450,000	3	43,510,000	0	-	0	-		92,198,850		

		29	Program penataan lingkungan hidup	Jumlah dokumen Lingkungan yang dihasilkan	0	0	-	0	-	0	-	15	550,000,000	20	600,000,000		1,150,000,000		
			Fasilitas dan penilaian Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen Lingkungan yang dinilai		0	-	0	-	0	-	15	100,000,000	20	150,000,000		250,000,000		
			Penyusunan daya dukung dan daya tamping Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen daya dykung dan daya tamping yang dihasilkan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	2	150,000,000	3	150,000,000		300,000,000		

			Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen IKLH yang dihasilkan (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	5	300,000,000	5	300,000,000		600,000,000		
		30	Program penaatan lingkungan hidup	Presentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar Lingkungan ()	0	0	-	0	-	0	-	40	260,000,000	50	325,000,000				
			Pembina Pemanfaatan Sumber Daya alam	Jumlah usaha dan kegiatan yang memiliki izin Lingkungan (Usaha dan Kegiatan)		0	-	0	-	0		20	120,000,000	20	150,000,000		270,000,000		
			Pengawasan kinerja usaha dan kegiatan Lingkungan dalam pengelolaan Lingkungan	Jumlah usaha dan kegiatan yang taat pada izin Lingkungan (Usaha dan Kegiaan)		0	-	0	-	0	-	50	120,000,000	60	150,000,000		270,000,000		
			Fasilitas Pengaduan Masalah	Jumlah Masalah Lingkungan yang diatasi (Masalah)		0	-	0	-	0	-	2	20,000,000	3	25,000,000		45,000,000		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SKPD Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian miisi ke 3 yang terkait dengan lingkungan hidup yakni ***"Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup"*** sasaran pada misi tersebut "Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati". Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur sebesar 57,3; Target capaian mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar (Tahun 2016 54,56); (Tahun 2017 59,78); (Tahun 2018 65,02) dan (Tahun 2019 68,50). Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 68,50.

Pencapaian untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur,
yaitu;

1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam;
3. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara;
2. Meningkatnya Tutupan Vegetasi;
3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 6 (enam) program utama yaitu :

1. Program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Program Penataan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
4. Program Penaatan Lingkungan Hidup;
5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Table 7.1

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Indeks Kualiatas air	Persen (%)	n.a	46.25%	50.00%	53.75%	57.50%	61.25%
Indeks Kualitas udara	Persen (%)	n.a	50.08%	50.85%	51.62%	52.39%	53.16%
Indeks tutupan hutan	Persen (%)	n.a	70.24%	70.24%	70.24%	70.24%	70.24%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan perda tentang RPJPD & RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagai berikut:

Table 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan PErmendagri No. 86/2017

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Dokumen PPLHD Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
2	Terurusnya PPLHD Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
3	Terintegritasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-

4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
6	Peningkatan indeks kualitas air	Nilai Relatif $= \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$	Persen	n.a	13,88~~%~~	115,01%	15,6%	16,1%	16,7%

		0 ≤ Pij ≤ 1,0 → Baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < Pij ≤ 5,0 → Cemar Ringan 5,0 < Pij ≤ 10,0 → Cemar Sedang Pij > 10,0 → Cemar berat							
7	Peningkatan indeks kualitas udara	**IKU = 100 (50/0,9 x (leu - 0,1))**	Persen	n.a	15,02%	15,3%	15,4%	15,5%	15,6%
8	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	IKTL = 100 - (50/0.9 x (Leu-0,1)) x $\frac{50}{54,3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Persen	n.a	28,09%	28,1%	28,1%	28,1%	28,1%
9	Laporan inventarisasi GRK	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-

10	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-

11	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-
12	Dokuemen izin pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang ditandatagnani Gubernur	Jumlah dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	-	-	-	-	-	-	-

13	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan $\frac{\text{Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Prov.}} \times 100\%$	Persen	50%	50%	50%	50%	50%	50%
14	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas	1. Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	-	-	-	-	-	-	-

	lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Prov.	2. Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-	-	-	-	-

15	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	MHA	-	-	-	-	1	1
16	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	MHA/ Kearifan Lokal	-	-	-	1	2	1
17	Terferivikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisonal yang terverifikasi	Kearifan Lokal	-	-	-	1	1	1

18	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	MHA	-	-	-	-	1	1
19	Terferifikasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{Jumlah\ MHA\ yang\ difasilitasi}{Jumlah\ total\ MHA} x\ 100\%$	Persen	-	-	-	-	100%	100%
20	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	$\frac{Jumlah\ MHA\ yang\ diberikan\ sarana/prasarana}{Jumlah\ total\ MHA} x\ 100\%$	Persen	-	-	-	-	100%	100%

21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan msyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di sati provinsi	-	-	-	-	-	-	-
22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Penghargaan	-	-	1	1	2	1

23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{Pengaduan\ masyarakat\ yang\ ditangani}{total\ jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ teregistrasi} x\ 100\%$	Persen	n.a	80%	80%	80%	80%	80%
24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah yang ditangani pada kondisi khusus di Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-

25	Persentase jumlah sampah yang ditangani pada kondisi khusus di provinsi	$\frac{Jumlah\ sampah\ yang\ ditangani\ (ton)}{total\ jumlah\ sampah\ yang\ timbul\ saat\ kondisi\ khusu\ (ton)} x\ 100\%$	-	-	-	-	-	-	-

26	Tersususunya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-
29	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{Volume\ timbulan\ sampah\ yang\ ditangani\ (ton)}{total\ timbulan\ sampah(ton)} x\ 100\%$	Ton	10,937	10,937	10,948	10,948	10,959	10,970

30	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
31	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{Luas\ area\ pelayanan\ pengelolaan\ sampah \quad (km2/ha}{luas\ area\ kabupaten\ (km2/ha} x\ 100\%$	Km	13,264 Km	13,264 Km	13,264 Km	13,264 Km	13,264 Km	13,264 Km
32	Persentase jumlah sampah yang ditangani	$\frac{jumlah\ sampah\ yang\ ditangani}{total\ jumlah\ timbulan\ sampah\ di\ kabupaten\ (ton)} x\ 100\%$	Ton	10,937	10,937	10,948	10,948	10,959	10,970
33	Operasionalisasi TPA/TPS/SPA di Kabupaten /Kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		73	77,07	77,07	81,14	81,84	82,54

34	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang ditertibkan	$\frac{jumlah\ izin\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta\ yang\ terbit}{jumlah\ izin\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta\ yang\ diajukan\ dalam\ satu\ tahun} x\ 100\%$	-	-	-	-	-	-	-
35	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap paraturan perundangundangan	$\frac{jumlah\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swsta\ yang\ taat\ pada\ peraturan}{Jumlah\ pengelolaan\ sampah\ oleh\ swasta} x\ 100\%$	-	-	-	-	-	-	-

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 Tahun. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni ***"Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup"***.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR

ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Ir. H. MUH. THORIG HUSLER

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Juli 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI LUWU TIMUR	KEPALA SKPD
Ir. H. MUH. THORIG HUSLER	ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si